PENETAPAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI PANTAI AIR MANIS KOTA PADANG DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

WAHYUNI FITRI
NIM: 1513030117

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG
1940 H/ 2019M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penetapan Harga Makanan oleh Pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam**", disusun oleh Wahyuni Fitri. **NIM: 1513030117** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 24 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra.Syofia Ulfah, M.Pd.,Ph.D	**Yusri Amir, M.Ag**
NIP. 196803231994032003	**NIP.197307042005011004**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Penetapan Harga Makanan dan Minuman oleh Pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Wahyuni Fitri, (NIM : 1513030117)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penetapan harga makanan dan minuman oleh Pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang. Rumusan masalah penelitian, Bagaimana sistem penetapan harga makanan di Pantai Air Manis Kota Padang? Bagaimana sistem penetapan harga makanan dan minuman oleh pedagang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap penetapan harga makanan dan minuman di Pantai Air Manis Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan *field research*(penelitian lapangan). Informan penelitian, pedagang, Pembeli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dengan analisis teknik analisis kualitatif dengan model analisis deskriktif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sistem penetapan harga makanan di Pantai Air Manis Kota Padang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sosialisasi bersama pedagang. Sistem penetapan harga oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pedagang dalam menetapkan harga makanan mengambil keuntungan lebih dari harga maksimal yang telah ditetapkan. Pedagang menetapkan harga berdasarkan asal daerah dari masing masing pengunjung. Pedagang juga melihat dari segi ramai atau tidaknya pengunjung. Dalam UU no 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sistem penetapan harga makanan oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya pengambilan keuntungan yang lebih dari harga maksimal. Dalam Islam bahwa laba hanya sepertiga dari harga barang.